

**IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN  
HUTAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH  
(Studi di Hutan Kawasan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu  
Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**KHAIRUN NISA**

**18103070057**

**PEMBIMBING:**

**Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Kerusakan lingkungan akibat illegal logging sudah dirasakan oleh sebagian masyarakat, sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antar warga. Studi itu dilakukan di Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu yaitu bagaimana implementasi Pasal 12 UU No. 18 tahun 2013 dan perannya Pemerintah dan hambatan dalam pencegahan dan perusakan hutan di Desa Rambah Tengah Hulu dalam perspektif fikih siyasah. Dari latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Bukit Barisan Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Rambah Tengah Hulu, Bagaimana Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan. Selain dari pada itu penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dan penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti. Penulis mengambil data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan upaya pengumpulan data, penulis akan menganalisa data dalam penelitian menggunakan analisa secara deduktif dan induktif.

Dari hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: upaya yang telah dilakukan oleh UPT KPH Rokan Hulu Dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan di Wilayah Kerja UPT KPH Rokan Hulu di Kabupaten Rokan Hulu yaitu: melaksanakan kegiatan patroli perlindungan dan pengamanan hutan dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana kehutanan. Menjalin koordinasi dengan pihak lain dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan mencegah terjadinya tindak pidana bidang kehutanan. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi UPT KPH Rokan Hulu dalam upaya pencegahan tindak pidana kehutanan di Rokan Hulu yaitu: hambatan internal seperti minimnya anggaran untuk melakukan penjagaan dan pengawasan hutan, terbatasnya jumlah polisi kehutanan dan tidak adanya PPNS yang ditempatkan di UPT KPH Rokan Hulu serta kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT KPH Rokan Hulu, hambatan eksternal kurangnya peran serta masyarakat sekitar hutan dalam membantu petugas keamanan dalam menjaga dan melindungi hutan.

**Kata kunci: Hukum, Kerusakan Hutan, Pencegahan Kerusakan, Fiqh Siyasah**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khairun Nisa

NIM : 18103070057

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 12 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 November 2022

Pembimbing

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag  
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1692/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PERSFEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Hutan Kawasan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAIRUN NISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070057  
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 639fdbae3a4d



Penguji I

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 639bf8d674ff1



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 639bdf547b775



Yogyakarta, 07 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a02e9b565e4



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairun Nisa  
Nim : 18103070057  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi di Hutan Kawasan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 28 November 2022

Yang Menyatakan



Khairun Nisa  
NIM. 18103070057

## MOTTO

Jangan terlalu ambil hati dengan ucapan seseorang, kadang manusia punya mulut  
tapi belum tentu punya pikiran.

Albert Einstein

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada  
kebahagiaan. “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

QS Al-Insyirah: 5-6

Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada sesuatu yang mustahil  
untuk diselesaikan. Karena “Sesungguhnya Allah bebas melaksanakan kehendak-  
Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu menurut takarannya.”

QS At-Thalaq: 3

Berharap kepada manusia itu sungguh menyakitkan. Berharap kepada impian,  
kadang hati malah dibanting oleh kegagalan. “Cukuplah Allah bagiku, tidak ada  
Tuhan selain Dia. Hanya kepada Nya aku bertawakal.”

QS At-Taubah: 129

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sebagai ungkapan rasa syukur bahagia karena telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Gozali dan Ibu Siti Arnis

Angkatan Muda Padang Lawas Yogyakarta, IPRY ROHUL

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan         |
|------------|------|-------------|--------------------|
| أ          | Alif | .....       | tidak dilambangkan |
| ب          | Bā'  | B           | Be                 |
| ت          | Tā'  | T           | Te                 |
| ث          | Śā'  | Ś           | es titik atas      |
| ج          | Jim  | J           | Je                 |
| ح          | Hā'  | H           | ha titik di bawah  |
| خ          | Khā' | Kh          | ka dan ha          |
| د          | Dal  | D           | De                 |
| ذ          | Żal  | Ż           | zet titik di atas  |
| ر          | Rā'  | R           | Er                 |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                |
| س          | Sīn  | S           | Es                 |
| ش          | Syīn | Sy          | es dan ye          |
| ص          | Şād  | Ş           | es titik di bawah  |
| ض          | Dād  | D           | de titik di bawah  |
| ط          | Tā'  | Ṭ           | te titik di bawah  |
| ظ          | Zā'  | Z           | zet titik di bawah |



|   |        |      |                         |
|---|--------|------|-------------------------|
| ع | 'Ayn   | ...' | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gayn   | G    | Ge                      |
| ف | Fā'    | F    | Ef                      |
| ق | Qāf    | Q    | Qi                      |
| ك | Kāf    | K    | Ka                      |
| ل | Lām    | L    | El                      |
| م | Mīm    | M    | Em                      |
| ن | Nūn    | N    | En                      |
| و | Waw    | W    | We                      |
| ه | Hā'    | H    | Ha                      |
| ء | Hamzah | ...' | Apostrof                |
| ي | Yā     | Y    | Ye                      |

### A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

|     |         |                |
|-----|---------|----------------|
| نزل | Ditulis | <i>Nazzala</i> |
| بين | Ditulis | <i>Bihinna</i> |

### B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

|          |         |                    |
|----------|---------|--------------------|
| حكمة     | Ditulis | <i>Hikmah</i>      |
| بالمصلحة | Ditulis | <i>Bil-mashlah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

### C. Vokal Pendek

|      |        |         |                     |
|------|--------|---------|---------------------|
| فعل  | Fathah | Ditulis | A<br><i>fa'ala</i>  |
| ذكر  | Kasrah | Ditulis | I<br><i>Žukira</i>  |
| يذهب | Dammah | Ditulis | U<br><i>Yazhabu</i> |

### D. Vokal Panjang

|   |                             |         |                       |
|---|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Fathah + alif<br>فلا        | Ditulis | Â<br><i>Falâ</i>      |
| 2 | Fathah + ya' mati<br>تنسى   | Ditulis | Â<br><i>Tans</i><br>Â |
| 3 | Kasrah + ya' mati<br>تفصيل  | Ditulis | Î<br><i>Tafşil</i>    |
| 4 | Dlammah + wawu mati<br>أصول | Ditulis | Û<br><i>Uşûl</i>      |

### E. Vokal Rangkap

|   |                              |         |                         |
|---|------------------------------|---------|-------------------------|
| 1 | Fathah + ya' mati<br>الزهيلي | Ditulis | Ai<br><i>az-zuhailî</i> |
| 2 | Fatha + wawu mati<br>الدولة  | Ditulis | Au<br><i>ad-daulah</i>  |

### F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | Ditulis | <i>A'antum</i>         |
| أعدت      | Ditulis | <i>U'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>Al-Qur'ân</i> |
| القياس | Ditulis | <i>Al-Qiyâs</i>  |

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l (el)* nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>As-Samâ'</i>  |
| الشمس  | Ditulis | <i>Asy-Syams</i> |

### H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

|            |         |                      |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | Ditulis | <i>Żawī al-furûd</i> |
| أهل السنة  | Ditulis | <i>Ahl as-sunnah</i> |

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramadān al-laẓī unzila fihil-Qur`ānu*

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa ter curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi di Hutan Kawasan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Riau)”**, adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi HTN, Bapak Didik Mujiono yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi penulis, yang dengan keikhlasan, dan ketulusan hati memberi masukan, dorongan dan semangat kepada

penulis untuk melakukan berbagai tugas akademik sebaik mungkin. Dan salah satunya adalah penyelesaian skripsi ini.

8. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Gozali dan Ibu Siti Arnis yang dengan tulis memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini dengan tepat waktu.
10. Abang, Nelson Lubis, Zul Efendi, Imron Rusadi S.M, Koddam Rukadi Lubis S.Si, dan kakak ipar Efrida Yuni S.E, yang juga memberikan motivasi, dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
11. Adik, Riza Ariani, Rafli, Keponakan, Fathir Alhusain Lubis, Haneefa Mazaya Lubis, Kahfi Alfaruq Lubis dan Nenek, Hj. Mariani Hasibuan yang juga memberikan motivasi, dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
12. Teman Enggar Wijayanto dan sahabat dekatku Ade Noviani Ritonga, Sinta Mayardika, yang terus mendampingi dan memberikan motivasi,

serta memberikan bantuan baik teknis maupun moril, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Ucapan Terimakasih juga kepada teman-teman Siyasa/ Hukum Tata Negara angkatan 2018, telah banyak membantu penulis dalam informasi penting terkait penyusunan skripsi ini.

14. Kepada teman-teman Angkatan Muda Padang Lawas Yogyakarta (AMP) yang selalu mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 13 Agustus 2022

Penyusun



Khairun Nisa  
NIM 18103070057



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Batasan-batasan Wilayah Desa Rambah Tengah Hulu Tahun 2022
- Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umum dan Jenis Kelamin Masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu Tahun 2022
- Tabel 1.3 : Jumlah Sarana Ibadah di Desa Rambah Tengah Hulu Tahun 2022
- Tabel 1.4 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Rambah Tengah Hulu Tahun 2022
- Tabel 1.5 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022
- Tabel 1.6 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Tahun 2022
- Tabel 1.7 : Luas Hutan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022
- Tabel 1.8 : Jumlah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....  | 1         |
| ABSTRAK .....  | i         |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....          | iv        |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....                           | vii       |
| KATA PENGANTAR.....  | xii       |
| DAFTAR ISI.....  | xvii      |
| <b>BAB I.....</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....   | 1         |
| B. Rumusan Masalah.....  | 5         |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                           | 6         |
| D. Telaah Pustaka .....  | 6         |
| E. Kerangka Teori.....   | 12        |
| F. Metode Penelitian.....  | 15        |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                   | 19        |
| <b>BAB II.....</b>   | <b>21</b> |
| <b>KAJIAN TEORI .....</b>  | <b>21</b> |
| A. Hutan Kawasan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 ..... | 21        |
| B. Pengertian Fikih Siyasah.....                                 | 23        |
| C. Ruang Lingkup Kajian Fikih Siyasah.....                       | 24        |
| D. Siyasah Dusturiyyah .....                                     | 26        |
| E. Hutan Kawasan Dalam Fikih Siyasah.....                        | 31        |
| <b>BAB III.....</b>  | <b>40</b> |
| A. Keadaan Geografis dan Demografi .....                         | 40        |
| B. Kondisi Keagamaan.....  | 45        |
| C. Kondisi Pendidikan.....                                       | 46        |
| D. Kondisi Ekonomi.....  | 48        |
| E. Potensi dan Problem Desa .....                                | 49        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV</b> .....  | <b>52</b> |
| <b>A. Praktek <i>Illegal Logging</i> di Desa Rambah Tengah Hulu</b> .....  | <b>52</b> |
| <b>B. Peran Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hulu Untuk Menanggulangi Praktek <i>Illegal Logging</i> di Desa Rambah Tengah Hulu</b> .....   | <b>54</b> |
| <b>C. Pembahasan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan Hulu</b> .....   | <b>58</b> |
| <b>D. Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan Hulu</b> .....  | <b>60</b> |
| <b>E. Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Hutan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu Rokan Hulu Riau.</b> ..... | <b>62</b> |
| <b>F. Pandangan Fikih Siyasah Tentang Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</b> .....   | <b>66</b> |
| <b>BAB V</b> .....   | <b>72</b> |
| <b>PENUTUP</b> .....   | <b>72</b> |
| <b>A. Kesimpulan</b> .....   | <b>72</b> |
| <b>B. Saran</b> .....  | <b>74</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....   | <b>I</b>  |
| <b>CURRICULUM VITAE</b> .....  | <b>XI</b> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Segala kekayaan sumber daya alam yang di Indonesia telah diatur oleh pemerintah guna menjaga kelestarian kekayaan alam tersebut agar dapat bermanfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Provinsi Riau terletak di Pesisir Timur pulau Sumatera, secara geografis sebelah utara berbatasan dengan selat malaka dan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat; sebelah timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka; sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Riau terhampar dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01005'00'' Lintang Selatan sampai 02025'00'' Lintang Utara atau antara 100'00'00'' Bujur Timur sampai 105005'00'' Bujur Timur. Daerah Provinsi Riau terdiri dari 9 Kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis dan Rokan Hilir) dan 2 kotamadya yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

<sup>2</sup> Irpal Gusnadi, *Analisis Kelola Kehutanan di Provinsi Riau, Analisis Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. (Pekanbaru: UIR, 2014), hlm. 6

Pembalakan liar terus terjadi di hutan Riau terlebih di kawasan lindung dan konservasi. Berbagai operasi pengamanan dan penegakan hukum seakan tak menghentikan langkah mereka. Seperti pertengahan November 2021 lalu, tim Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau, mengamankan pelaku dan kayu hasil penebangan liar dari hutan Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil (GSK), yang siap angkut. Tim menyisir sungai dan menemukan sekitar 10 ton kayu jenis rimba campuran.<sup>3</sup>

Senin 22 November 2021, Team Gabungan Unit Tipiter Sat Reskrim dan Team Resmob Rohul mendapat informasi dari Masyarakat adanya aktivitas pembalakan liar atau *illegal logging* di dalam kawasan HPT di Desa Cipang Kiri Hilir. Lakukan pemantauan dari udara, Kapolda Riau bersama rombongan menemukan aktivitas *illegal logging* di Kampar dan Rokan Hilir. Lokasi pertama yang dipantau adalah Cagar Alam Bukit Bungkok, Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Selasa 23 November 2021. Dari helikopter, rombongan melihat beberapa bukit yang sudah gundul dan ratusan kayu bekas hasil penebangan liar. Di lokasi berdiri beberapa pondok yang diduga digunakan pelaku *illegal logging* untuk beristirahat, namun tidak ada tanda-tanda aktivitas. Setelah melakukan pengamatan beberapa menit, kemudian rombongan melanjutkan pantauan ke lokasi kedua yakni di Rokan Hilir, tepatnya di wilayah Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> <https://www.mongabay.co.id/2021/12/23/catatan-akhir-tahun-kala-pembalakan-liar-terus-hancurkan-hutan-riau/>

<sup>4</sup> <https://www.riauin.com/read-27748-2021-11-23-patroli-udara-polda-riau-temukan-aktifitas-illegal-logging-di-kampar-dan-rohil.html>

Kebakaran hutan yang terjadi pada 12 Agustus 2022 di Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan Empat Koto Kabupaten Rokan Hulu Riau menhanguskan 25 hektar kawasan hutan. Upaya pemadaman dilakukan petugas TNI/ Polri serta BPBD Rokan Hulu dengan menempuh akses yang cukup ekstrim di kawasan perbukitan. Selain itu untuk membantu pemadaman satu unit helikopter water bombing turut dikerahkan agar api tidak meluas. Saat ini kondisi kebakaran hutan dapat dikuasai dan sebagian besar telah berhasil dipadamkan petugas gabungan. Selain melakukan pemadaman petugas kepolisian sektor Rokan Empat Koto telah memasang garis polisi guna dilakukan penyelidikan lanjut terkait penyebab kebakaran. Diduga kawasan hutan tersebut sengaja dibakar karena ditemukan sisa penebangan serta pembersihan di sekitar lokasi. Tidak jauh di lokasi kebakaran hutan petugas juga menemukan sisa penebangan pohon berupa kayu-kayu yang telah dipotong rapi. Diduga kawasan tersebut telah dirambah untuk aktivitas illegal logging.<sup>5</sup>

Komitmen pemberantasan pembalakan liar di Provinsi Riau terus dilakukan Polda Riau dan jajaran. Di Rokan Hulu, Polres setempat berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembalakan liar di Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Desa Cipang Kiri Hilir, Rokan IV Koto. Kapolres Rokan Hulu membenarkan pihaknya telah mengamankan terduga pelaku yang merupakan warga Desa Suka Damai, Ujung Batu. Selain mengamankan tersangka, Polres Rohul berhasil mengamankan

---

<sup>5</sup> <https://www.kompas.tv/article/318166/polisi-selidiki-pelaku-dugaan-pembakar-hutan-di-rohul>

barang bukti kayu siap jual yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar di Hutan Produksi Terbatas Desa Cipang Kiri Hilir, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu berserta 1 unit mobil colt diesel yang digunakan untuk mengangkut kayu ilegal. Barang bukti kayu yang kita amankan lebih kurang 8 kubik. Kayu tersebut sudah diolah menjadi papan dengan ukuran 4x25 dengan panjang 4 meter dan siap jual, pada Rabu 24 November 2021.

Kapolres menjelaskan, pengungkapan kasus ilegal logging di Kecamatan Rokan IV Koto berawal dari informasi masyarakat terkait aktifitas pembalakan liar di dalam kawasan HPT di Desa Cipang Kiri Hilir, Rokan IV Koto, Rokan Hulu. Kecurigaan warga terkait maraknya mobilitas pengangkutan kayu hasil pembalakan liar yang melalui Jalan Lintas Banjar Datar-Rokan Desa Koto Ruang, Rokan IV Koto, Rokan Hulu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolres Rohul memerintahkan Kasat Reskrim untuk langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dengan menurunkan tim gabungan untuk melakukan pemantauan udara dengan menggunakan drone, pada Senin 22 November 2021.

Dari hasil pemantauan udara, tim menemukan tumpukan kayu olahan di beberapa titik di tepian aliran Sungai Mentawai. Tim gabungan yang sudah melakukan pengintaian, menemukan 1 unit mobil colt diesel yang memuat kayu olahan dari aliran Sungai Mentawai melintas di jalan umum tepatnya di Jalan Raya Banjar Datar-Rokan IV Koto. Berdasarkan keterangan pelaku, tim gabungan kembali ke lokasi untuk melakukan pengecekan lokasi asal tumpukan kayu dimana di TKP masih ditemukan 2 titik tumpukan kayu sebanyak 1,5 kubik dengan ukuran 4x25 dan panjang 4 meter untuk diamankan sebagai barang bukti. Tidak dipungkiri

bahwa Rokan Hulu memang memiliki potensi daerah yang tinggi pada sektor perkebunan kelapa sawit. Hal ini pula yang membuat perusahaan perkebunan kelapa sawit banyak membangun pabrik, menguasai dan mengembangkan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu. Pemicu konflik lahan perkebunan pada umumnya bermula dari tidak ada kepastian hukum dari penguasaan dan pengelolaan lahan dan hutan.

Berdasarkan keterangan di atas, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap implementasi Pasal 12 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 dan apa saja penyimpangan yang terjadi, dan apa saja hambatan dalam pelaksanaannya, maka dalam penelitian ini penulis memberikan judul: IMPLEMENTASI PASAL 12 UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (Studi di Hutan Kawasan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu Riau)

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Bukit Barisan Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Rambah Tengah Hulu?
2. Bagaimana perspektif fikih siyasah terhadap implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Bukit Barisan Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Rambah Tengah Hulu
2. Untuk mengetahui perspektif fikih siyasah terhadap Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Bukit Barisan Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Rambah Tengah Hulu

### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lainnya terhadap tema skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Anggiat Sibarani<sup>1</sup>, Syamsul Arifin & Taufik Siregar dalam jurnal yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan *Illegal Logging* di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)”. Formulasi pidana terhadap kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin pihak yang berwenang, hal tersebut dikenakan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 menentukan perbuatan pidana atau tindak pidana dan Pasal 78 mengatur sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang notabene ancaman

pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Ketentuan penjelasan pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama sanksi pidananya. Masih banyak kelemahan sehingga tidak efektif untuk mengakomodir tindakan kebaruan perusakan hutan dan memberikan efek jera bagi pelaku. Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan untuk menindaklanjuti kejahatan *illegal logging* yang belum dapat diselesaikan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebelumnya. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Anggiat Sibarani1, Syamsul Arifin & Taufik Siregar, “*Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*”. Skripsi, Universitas Medan Area, 2020

*Kedua*, Hary Wardana dalam skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)” dalam Proses pembukaan lahan perkebunan, hal yang dilakukan pertama sekali ialah dilakukan dengan proses pengemasan, yaitu proses pemotongan pohon-pohon yang relatif kecil, setelah dilakukannya proses pengemasan lalu dilakukan proses penumbangan untuk pohon yang relatif lebih besar. Setelah pohon ditumbangkan maka pohon tersebut akan dibiarkan mengering selama 5-6 bulan dan kemudian dilakukan pembakaran, setelah 3-5 bulan setelah pembakaran maka pelaku usaha perkebunan perorangan membuat jalur tanam dan melakukan penanaman. Penegakan hukum dalam hal ini dilakukan untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penegakan hukum pidana bidang lingkungan dilakukan oleh penyidik dari kepolisian, PPNS, Jaksa, Hakim, lembaga Pemasyarakatan, serta advokat yang memberikan advokasi terhadap terdakwa. Dalam hal ini yang sangat berperan adalah pihak dari kepolisian yang melakukan penegakan dengan cara meninjau lokasi tempat kejadian perkara dan melakukan penyidikan. Setelah penyidikan dilakukan maka pihak kepolisian menetapkan tersangka dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kendala yang dihadapi Polda Riau antara lain, kurangnya laporan dari masyarakat terhadap terjadinya kebakaran lahan yang merambat ke hutan atau merambat ke lahan orang lain, kemudian tidak adanya saksi di TKP pada saat terjadinya karhutla, kurangnya ahli

dibidang lingkungan hidup yang bersedia menjadi saksi ahli dipegadilan juga menjadi kendalanya, letak lokasi kejadian perkara yang terlalu jauh.<sup>7</sup>

*Ketiga*, Drs. H. Basri, M.Si dan Drs. H. Nurhamlin, MS dalam jurnal yang berjudul “Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu” Tingginya jumlah konflik yang menyangkut sumberdaya alam di Kabupaten Rokan Hulu terjadi akibat banyak faktor di antaranya tuntutan masyarakat terhadap perusahaan, kecemburuan sosial masyarakat lokal, penyerobotan lahan oleh masyarakat maupun perusahaan, kurangnya kepedulian pemerintah dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan serta beberapa penyebab lain yang memiliki karakteristik berbeda antar daerah yang berkaitan dengan pengembangan lahan perkebunan sawit. Penyelesaian konflik sumberdaya alam membutuhkan apresiasi banyak pihak yang terlibat seperti pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan dan masyarakat untuk memberikan pencerahan baru dan kesepakatan yang tidak merugikan semua pihak. Beberapa konflik yang terjadi diberikan solusi alternatif penyelesaian diantaranya; berupa kajian kebijakan pemerintah terhadap izin perkebunan, pemetaan areal hutan dan perkebunan agar diperoleh tapal batas yang jelas, menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan di pihak yang lain, kompromi, perdamaian dan ketidakmungkinan untuk berdamai, menggiat mediasi antara pihak yang berkonflik serta penerapan ajaran agama sebagai upaya agar

---

<sup>7</sup> Hary Wardana, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau)*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020

intensitas maupun durasi konflik dapat dikurangi atau bahkan dapat direduksi terutama konflik yang telah berlangsung sekian lama.<sup>8</sup>

Keempat, Imam Akbar Husein dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi KPH Nganjuk Unit 11 Jawa Timur)”. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah aktifitas dalam perusakan hutan saat ini dilakukan secara terbuka dan terorganisasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri dari 2 orang atau lebih dan bertindak bersama-sama pada waktu tertentu. Kelompok terstruktur tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perlandangan tradisional atau melakukan penebangan kayu di luar hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara langsung diperoleh dari narasumber. Hasil penelitian ini adalah dalam pelaksanaan perlindungan hukum kawasan hutan negara terhadap tindak pidana perusakan hutan yang mencakup adanya faktor-faktor masyarakat yang melakukan tindak pidana perusakan hutan. Selain dari adanya faktor masyarakat yang menjadi pelaku tindak kejahatan, oknum di dalamnya juga menjadikan adanya faktor pendukung untuk kelancaran adanya tindak pidana perusakan hutan. Alasan oknum ikut dalam proses berjalannya melawan hukum pada kawasan hutan negara dikarenakan kurangnya

---

<sup>8</sup> Drs. H. Basri, M. Si dan Drs. H. Nurhamlin, MS, “*Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu*” Skripsi, Universitas Riau, 2014

kesejahteraan untuk oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga menjadikan peluang pada masyarakat untuk melakukan perusakan.<sup>9</sup>

*Kelima*, Raihan Kurniawan dalam jurnal yang berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi” Peranan Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging dan banyaknya kendala polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana perambahan hutan. 2 Kendala yang ada dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Resort Kuantan Singingi dalam upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil khusus di bidang kehutanan, minimnya fasilitas dan kemampuan polisi kehutanan yang masih rendah.<sup>10</sup>

Skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya dari segi pembahasan, studi penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Peneliti saat ini membahas tentang implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

---

<sup>9</sup> Imam Akbar Husein, “*Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Negara Terhadap Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi KPH Nganjuk Unit 11 Jawa Timur)*” Skripsi, Universitas Brawijaya, 2015

<sup>10</sup> Raihan Kurniawan, “*Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi*” Jurnal, Universitas Riau, 2020

Riau dan dalam perspektif fikih siyasah karena pada kenyataannya di lapangan implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu berupa prosedur yang menghasilkan data deskriptif yaitu suatu gambaran yang melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara aktual dan cermat.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Fikih Siyasah**

Fikih siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdar (gerund) dari tashrifan kata *faqih* *yafqahu fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, fikih lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum- hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>11</sup>

Fikih Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>12</sup> Fikih siyasah kata Fikih secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti. Secara (bahasa) Fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang

---

<sup>11</sup> Bustomi, I., *Islam, U., Sunan, N., Hukum, J., & Islam, P.. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Bupati. Jurnal Kajian Hukum. 10.* 12-18. (2019)

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 2.

mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah Fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman.<sup>13</sup> Sedangkan kata siyasah yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.<sup>14</sup> Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa Fikih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>15</sup>

Fikih Siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

## 2. Ruang Lingkup Kajian Fikih Siyasah

Mengenai ruang lingkup Fikih Siyasah di kalangan pakar Fikih Siyasah terjadi perbedaan pendapat. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian Fikih Siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al-ahkam Al-*

---

<sup>13</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Pemikiran dan Sejarah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 21.

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, hlm. 3.

<sup>15</sup> Suyuthi Pulungan, hlm. 26.

<sup>16</sup> Bustomi, I., *Islam, U., Sunan, N., Hukum, J., & Islam, P...* (2019)



sulthaniyyah, lingkup kajian Fikih Siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang:

- 1) Siyasah dusturiyyah (Peraturan Perundang-undangan)
- 2) Siyasah maliyyah (Ekonomi dan Moneter)
- 3) Siyasah qadha'iyyah (Peradilan)
- 4) Siyasah harbiyah (Hukum Perang)
- 5) Siyasah idariyyah (Administrasi Negara)

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu:

- 1) Siyasah qadha'iyyah (Peradilan)
- 2) Siyasah idariyyah (Administrasi Negara)
- 3) Siyasah maliyyah (Ekonomi dan Moneter)
- 4) Siyasah dauliyah/ siyasah kharijiyyah (Hubungan Internasional)<sup>17</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga bidang kajian fikih siyasah, yaitu:

- 1) *Siyasah Dusturiyah* (Peraturan Perundang-undangan)
  - 2) *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter)
  - 3) *Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional)
3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*) dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, hlm. 4

hukum yang melewati struktur (*structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*).

Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman ternyata juga digunakan sebagai landasan awal dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional, dimana pembangunan hukum diarahkan kepada perwujudan sistem hukum nasional yang mantap dan mampu berfungsi baik sebagai sarana mencapai ketertiban dan kesejahteraan, maupun sebagai sarana bagi pelaksanaan pembangunan. Pada dasarnya pembangunan hukum mencakup aturan materi (*substance*), penegak (*structure*), dan budaya (*culture*). Unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, karenanya hukum harus dibangun secara terpadu dan berkelanjutan, serta berwawasan global. Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembentukan materi hukum yang merefleksikan nilai-nilai dan kepentingan social serta perwujudan masyarakat hukum yang tercermin dari tingginya kepatuhan kepada aturan hukum. Materi hukum harus menjamin terlaksananya kepastian dan ketertiban hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, mampu mengembangkan disiplin dan kepatuhan serta penghargaan kepada hukum, yang pada akhirnya mampu mendorong adanya kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

---

<sup>18</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019), hlm. 52

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Yakni terjun langsung ke lokasi Hutan Kawasan Bukit Barisan Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Rambah Tengah Hulu yang menjadi objek penelitian lapangan.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah deskriptif yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun dijelaskan diuraikan dan disimpulkan. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh suatu fenomena.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer adalah semua data yang diperoleh dari Kawasan Bukit Barisan Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Rambah Tengah Hulu.

### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah data-data dapat diperoleh dari buku-buku ataupun bahan-bahan dari internet seperti peraturan-perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang

mempunyai hubungan dengan masalah lingkungan dan ayat-ayat yang terkait dengan hukum lingkungan.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data primer pengumpulan data melalui:

##### a. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Bentuk wawancara yang digunakan dalam wawancara adalah masyarakat Desa Rambah Tengah Hulu (Mulyadi Lubis, Ijon Lubis), Datuk Adat (H. Amran Lubis), Kepala Desa (Addis Hasibuan), Kepala Dusun (Riki Hasibuan) Desa Rambah Tengah Hulu, Kepala UPT KPH Rokan Hulu (Apiadin Suhardinata), Kepala Bagian Tata Usaha UPT KPH Rokan Hulu (Yosep Rizal), wawancara ini tidak berstruktur, yaitu dimana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses wawancara.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang

digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berhubungan. Dokumentasi yang digunakan peneliti dapat berupa dokumen data-data dari Desa Rambah Tengah Hulu ataupun data dari lembaga-lembaga yang terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

#### 5. Pengolahan dan Analisis data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada

fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Agar penulisan ini lebih sistematis, maka penulis perlu membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang merupakan pengantar pada pembahasan. Bab ini meliputi latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang membahas tentang prinsip fiqh siyasah dan objek bahasan kajiannya serta Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Bukit Barisan Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Rambah Tengah Hulu menurut tinjauan fiqh siyasah.

BAB III membahas tentang Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Kawasan Bukit Barisan Kabupaten Rokan Hulu khususnya di Desa Rambah Tengah Hulu, meliputi gambaran umum keadaan letak geografis, keadaan alam/fisik, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat di Desa Rambah Tengah Hulu dasar hukum serta sistem dan fungsinya di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

BAB IV membahas tentang Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di

Kawasan Bukit Barisan Desa Rambah Tengah Hulu Kabupaten Rokan Hulu dan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya serta analisis fikih siyasah di Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

BAB V penutup yang merupakan akhir dari pembahasan akhir dalam penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dari apa-apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Upaya yang telah dilakukan oleh UPT KPH Rokan Hulu Dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan di Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan Hulu di Kabupaten Rokan Hulu yaitu:
  - a. Melaksanakan Kegiatan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Kehutanan.
  - b. Menjalin Koordinasi dengan pihak lain dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana di Bidang Kehutanan
  - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga dan mencegah terjadinya Tindak Pidana Bidang Kehutanan

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi UPT KPH Rokan Hulu dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Kehutanan di Kabupaten Rokan Hulu yaitu: Hambatan Internal seperti minimnya anggaran untuk melakukan penjagaan dan pengawasan Hutan, terbatasnya jumlah polisi Kehutanan dan tidak adanya PPNS yang ditempatkan di UPT KPH Rokan Hulu serta kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT KPH Rokan Hulu, Hambatan Eksternal kurangnya peran serta masyarakat sekitar hutan dalam membantu petugas keamanan dalam menjaga dan melindungi hutan.



Perspektif fikih siyasah Tentang Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Dalam pandangan fikih siyasah mengatasi *illegal logging* yang dilakukan oleh dinas kehutanan atau UPT KPH Rokan Hulu sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya dia juga harus memikul tanggung jawab semua makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah daerah yang mengurus bidang kehutanan adalah Dinas Kehutanan atau UPT KPH Rokan Hulu dan tugasnya menjaga dan melindungi hutan yang ada di provinsi atau daerah. Peran dinas kehutanan atau UPT KPH Rokan Hulu menurut fikih siyasah ialah menjaga dan melindungi hutan sebagai norma-norma yang berlaku dan undang-undang dalam melestarikan hutan. Dalam menanggulangi *illegal logging* dinas kehutanan atau UPT KPH Rokan Hulu harus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar ikut menjaga dan melestarikan hutan serta mengajak masyarakat untuk aktif dalam menanam pohon di kawasan hutan. Supaya tidak terjadi lagi praktek *illegal logging* dan dinas kehutanan atau UPT KPH Rokan Hulu bersama polisi kehutanan harus rutin berpatroli di sekitar kawasan hutan.

## **B. Saran**

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mempunyai beberapa saran yang akan ditujukan kepada pihak yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Kepada Kepala UPT KPH Rokan Hulu agar tetap bekerja secara maksimal walaupun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.
2. Kepada Polisi Kehutanan yang ada di UPT KPH Rokan Hulu agar tetap berkomitmen melakukan Patroli rutin di seluruh wilayah kerja UPT KPH Rokan Hulu guna menjaga dan melestarikan hutan yang masih ada dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Kepada masyarakat terutama masyarakat yang ada disekitar hutan agar ikut berpartisipasi dalam membantu UPT KPH Rokan Hulu untuk menjaga hutan dari pihak-pihak yang ingin melakukan perusakan hutan

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

### 2. Buku

Abdul Muis Yusuf, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011

Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Tama Printing, 2006

Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2019

Drs. H. Basri, M. Si dan Drs. H. Nurhamlin, MS, *Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu*.

Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2001

Endang Suhendang, *Pengantar Ilmu Kehutanan Cetakan Pertama*, Bogor: IPB Press, 2018

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logios Wacana Ilmu, 1997

Hafis Abdurrahman, *Islam Politik dan Spritual*, Jakarta Selatan: Wedi Press, 2020

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2003

Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, 1975

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam*, Jakarta: UI Press, 1991

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, Jakarta: 2007

Setia Alam Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta: 2017

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Pemikiran dan Sejarah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.

Taqwaddin, *Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Insan Cendikia, Yogyakarta, 2011

Wahbah AL-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (jilid 6), Depok: Gema Insani, 2011

### **3. Skripsi**

Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan L2PM IAIN Lampung, 2014

Anjar Kurniawan, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014

Imam Akbar Husein, Skripsi, Universitas Brawijaya: 2015

Irpal Gusnadi, *Analisis Kelola Kehutanan di Provinsi Riau, Analisis Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, Pekanbaru: UIR, 2014

Wardana hary, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembukaan Lahan Perkebunan Perorangan Yang Mengakibatkan Terjadinya Kebakaran Hutan. Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020

#### 4. Jurnal

Anggiat Sibarani, dkk. *Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal Logging Di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)*. Jurnal Ilmiah Magister Hukum. Vol. 1 2019

Bustomi, I., Islam, U., Sunan, N., Hukum, J., & Islam, P. Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu KabupatenPemilihan Gubernur dan Bupati. *Jurnal Kajian Hukum*. 10. 2019

Jafar, W. A. Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al-Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3 (1) 2018

Raihan Kurniawan, *Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Volume VII. No. 2 Juli-Desember 2020

#### 5. Website

<https://www.mongabay.co.id/model-pengelolaan-hutan-lewat-konsep-kesatuan-pengelolaan-hutan-kph/>

<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

<https://www.mongabay.co.id/2021/12/23/catatan-akhir-tahun-kala-pembalakan-liar-terus-hancurkan-hutan-riau/>

<https://www.riauin.com/read-27748-2021-11-23-patroli-udara-polda-riau-temukan-aktifitas-illegal-logging-di-kampar-dan-rohil.html>

<https://www.kompas.tv/article/318166/polisi-selidiki-pelaku-dugaan-pembakar-hutan-di-rohul>

## **6. Wawancara**

Addis Hasibuan, Wawancara, Kepala Desa Rambah Tengah Hulu, di Pawan, 18 Juni 2022

Apidian Suhardinata, Wawancara, Kepala UPT KPH Rokan Hulu, 16 Mei 2022

H. Amran Lubis, Wawancara, Datuk Adat, di Dusun Pawan 28 April 2022

Ijon Lubis, wawancara, Warga Desa Rambah Tengah Hulu, 13 Juli 2022

Mulyadi Lubis, Wawancara, Warga Desa Rambah Tengah Hulu, 13 Juli 2022

Riki Hasibuan, Wawancara, Kepala Dusun Pawan, 20 Juli 2022

Yosep Rizal, Wawancara, Kepala Bagian Tata Usaha UPT KPH Rokan Hulu, 18 Mei 2022

## **7. Data Arsip**

Data Arsip Kantor Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu

Data Arsip Kabupaten Rokan Hulu

Data Arsip UPT KPH Rokan Hulu